

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Walikota Padang akhir tahun, berupaya mendeskripsikan manajemen pembangunan kota yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil, manfaat dan dampak penyelenggaraan pemerintah dalam satu tahun terakhir.
2. Kendala – kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun Anggaran Walikota Padang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020 :
 - 1) Waktu pembahasan dari deadline secara regulasi mengharuskan DPRD segera membahas
 - 2) Secara teknis waktu yang tersedia dari DPRD itu tidak bisa untuk mengoptimalkan secara lebih banyak laporan – laporan kegiatan dan program – program kinerja pemerintah ke lapangan, karena agenda DPRD yang sudah tersusun dan ketersediaan waktu yang terbatas

- 3) Perlu adanya perbandingan atau kajian – kajian yang lebih dalam dari para pakar atau pengamat, karena selama ini belum bisa mendapat perhatian dari kelompok diluar.
3. Upaya yang dilakukan DPRD Kota Padang terhadap Laporan Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun Anggaran Walikota Padang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020
 1. Dalam Laporan Pertanggung Jawaban kepada walikota Padang, DPRD Kota Padang meminta untuk bisa segera memberikan Laporan Pertanggung Jawabnya segera dijadwal yang sudah ditentukan
 2. Dalam pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban DPRD Kota Padang meminta kepada Walikota Padang untuk menyusun agenda sesuai dengan waktu yang ditentukan agar DPRD bisa mengamati, mengevaluasi dan juga turun ke lapangan untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan dari hasil laporan tersebut.
 3. Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD Kota Padang meminta bantuan dari Pakar – pakar ekonomi, hukum dan keuangan dalam bentuk masukan yang bisa dijadikan perbandingan atau koreksi dari laporan tersebut

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Anggota DPRD Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap anggaran dan APBD dalam menjalankan tugas pengawasan.
2. Supaya anggota DPRD mendapatkan tambahan tenaga ahli dalam membantu DPRD melaksanakan perancangan APBD yang kebijakannya menjadi prioritas umum dalam menyusun anggaran dan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih terbuka mengenai masalah pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan, juga menjadikan APBD sebagai prioritas dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
3. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun walikota Padang terhadap pengawasan anggaran dana APBD yaitu LKPJ penulis mengharapakan untuk kedepannya DPRD evaluasi di setiap kegiatan rancangan APBD dalam masalah pengawasan anggaran dana APBD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Abdul Halim, 2004, Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi ke-2, Cetakan Ke-1, UPP STM YKPN, Yogyakarta
- Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan ke-1, CV Jejak, Jawa Barat.
- Azhari Aziz Samudra, 2016, Perpajakan di Indonesia, Cetakan ke- 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Buku Arsip Data Negara LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota)
- Fachruddin Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, P.T. Alumni, Bandung
- Supermoko M, 2002, Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Andi, Yogyakarta
- Windhu Putra, 2018, Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah, Cetakan ke-1 Rajawali Pers, Jakarta
- Zainuddin Ali, M.A, 2012, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 43 & 45
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah

beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Padang

Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

C. Sumber Lain :

Alma Azahra¹, Fauzi Arif Lubis², 2021, ‘ Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala – Kendala Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, *Jurnal Pendidikan Tambusai* , Volume VI, nomor 3 tahun 2021

Badruzzaman Nawawi, 2019, ‘Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD Kota ParePare, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume XVII, nomor 2 Desember 2019,

Bambang Muljono, SH, S.pN, M.Hum, MM, 2012, ‘ Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Terhadap Jalannya Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan’, *Jurnal Independent*, Volume II, nomor 1 2012,

Dasril Radjab, 2018, ‘Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’, *Wajah Hukum*, Volume II, Nomor 1 April 2018

Diga Putri Oktaviane, 2021. ‘Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Menurut Perspektif Balanced

Scorecard’, *JESS (Journal of Education on Social Science)*, Volume VI, Nomor 1 2021

Fajriatul Mukarrahan Kasman, 2017, ‘ Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah’, *Supremasi Hukum*, Volume VI, nomor 2 Desember 2017,

Hendra wijayanto, 2015, ‘Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting’, *IJPA-The Indonesian Journal Of Public Administration*, Volume I, Nomor 1 Mei 2015,

<https://bpkad.padang.go.id/mainpage>

<https://dprd.padang.go.id/>

Lis Setiyowati¹, Budi Ispriyarso², 2019, ‘ Upaya Preventif dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD ‘, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume I, nomor 2 Tahun 2019.

M. Agus Santoso, 2011, ‘Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan ‘, *Jurnal Hukum*, Volume XVIII, nomor 4 Oktober 2011,

Melki, 2018, ‘ Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *SOUMATERA LAW REVIEW*, Volume I, nomor 1 2018,

Mita Rosaliza, 2015, ‘Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penleitian Kualitatif’, *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume XI, Nomor 2 Februari 2015

Ridha Kurniawan, 2018, ‘Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia’, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Volume I, nomor 1 Mei 2018,

Soetarto dan Elisabeth Sitepu, 2020, ‘Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penetapan Peraturan Daerah APBD di Kantor DPRD SUMUT’, *Jurnal Governance Opinion*, Volume VI, Nomor 1 April 2020,

Sumiati¹, R Hamdani Harahap², Isnaini³, 2021, ‘Penyelenggaraan

Administrasi di Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Volume III, nomor 1 2021,

Sunanda Haizel Fitri, 2015, ‘ Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, *JOM Fakultas Hukum*, Volume II, nomor 1 Februari 2015.

Yadi Supriadi, 2017, ‘ Komunikasi Politik DPRD dalam meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung’, *Media Tor*, Volume X, nomor 1 juni 2017